

GRATIFIKASI-PENGENDALIAN-PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
2016

PERWAL KOT.SMI NO. 21, BD NO.21, LL SETDA KOT.SMI : 19 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bermartabat, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta, mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 55 Tahun 2012, PP No. 58 Tahun 2005, PP 39 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Kategori Gratifikasi, Unit Pengendali Gratifikasi, Pelaporan, Sosialisasi, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Lain, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Oktober 2016.
- ASN dan Pemerintah Daerah yang mengetahui adanya Gratifikasi, segera melaporkan kepada UPG, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - ASN dan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.